



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.3, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. TAMBAHAN  
BERITA NEGARA. Pengumuman PT. Perubahan.

## **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007  
TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS  
DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Menteri berdasarkan Undang-Undang berwenang melakukan pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
  - (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Pasal 4 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengumumkan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal :

- a. penandatanganan Keputusan Menteri mengenai pendirian Perseroan atau perubahan anggaran dasar Perseroan; dan/atau
- b. surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mencetak Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam 3 (tiga) rangkap.
- (2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
  - a. notaris yang bersangkutan; dan
  - b. direksi Perseroan yang bersangkutan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tambahan Berita Negara Republik Indonesia juga disampaikan kepada perusahaan percetakan guna dicetak ulang sebagai dokumen resmi.
- (4) Atas permintaan Perseroan yang bersangkutan, pencetakan ulang dokumen resmi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan percetakan sesuai ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA